



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan melalui Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
22. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapin.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## BAB II

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.756.683.161.896,00 (satu trilyun tujuh ratus lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tiga seratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp640.967.641.537,00 (enam ratus empat puluh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.397.650.803.433,00 (dua trilyun tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. semula Rp1.755.183.161.896,00
  - b. bertambah/(berkurang) Rp432.564.780.537,00
  - Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.187.747.942.433,00
2. Belanja Daerah
  - a. semula Rp1.658.525.596.396,00
  - b. bertambah/(berkurang) Rp638.770.207.037,00
  - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp2.297.295.803.433,00
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1) semula Rp1.500.000.000,00
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp208.402.861.000,00
    - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp209.902.861.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp98.157.565.500,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.197.434.500,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp100.355.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp109.547.861.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp0,00
Anggaran Tahun Berkenaan	

#### Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) semula	Rp100.982.220.526,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp8.015.714.601,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp108.997.935.127,00
b. Pendapatan Transfer	
1) semula	Rp1.289.005.159.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp780.536.404.024,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.069.541.563.024,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) semula	Rp365.195.782.370,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp355.987.338.088,00)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp9.208.444.282,00

#### Pasal 5

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1) semula	Rp20.595.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp3.040.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp23.635.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) semula	Rp4.652.465.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp43.235.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp4.695.700.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) semula	Rp10.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp4.595.208.455,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp5.404.791.545,00

d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1)	semula	Rp65.734.755.526,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp9.527.688.056,00</u>
	Jumlah lain-lain	Rp75.262.443.582,00
	Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	
(2)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:	
a.	Transfer Pemerintah Pusat	
1)	semula	Rp1.173.242.951.000,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp695.844.101.502,00</u>
	Jumlah transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp1.869.087.052.502,00
b.	Transfer Antar Daerah	
1)	semula	Rp115.762.208.000,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp84.692.302.522,00</u>
	Jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp200.454.510.522,00
(3)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, bersumber dari:	
a.	Pendapatan Hibah	
1)	semula	Rp358.412.664.632,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp358.374.444.632,00)</u>
	Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp38.220.000,00
b.	Dana Darurat	
1)	semula	Rp0,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp0,00
c.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
1)	semula	Rp6.783.117.738,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.387.106.544,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan	Rp9.170.224.282,00

#### Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 bersumber dari:

a.	Belanja Operasi	
1)	semula	Rp1.067.178.119.038,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp350.379.589.792,00</u>
	Jumlah operasional setelah perubahan	Rp1.417.557.708.830,00

b. Belanja Modal;	
1) semula	Rp374.672.366.758,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp221.253.535.723,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp595.925.902.481,00
c. Belanja Tidak Terduga;	
1) semula	Rp20.200.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp4.800.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp25.000.000.000,00
d. Belanja Transfer;	
1) semula	Rp196.475.110.600,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp62.337.081.522,00
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp258.812.192.122,00

Pasal 7

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja Pegawai	
1) semula	Rp485.781.630.694,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp7.776.335.748,00</u>
Jumlah pegawai setelah perubahan	Rp493.557.966.442,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) semula	Rp499.626.721.313,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp259.623.811.890,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp759.250.533.203,00
c. Belanja Bunga	
1) semula	Rp5.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.500.000.000,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp9.500.000.000,00
d. Belanja Subsidi	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp0,00
e. Belanja Hibah	
1) semula	Rp64.278.064.531,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp69.649.944.654,00</u>
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp133.928.009.185,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1) semula	Rp12.491.702.500,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp8.829.497.500,00</u>
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp21.321.200.000,00

- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
    - 1) semula Rp11.500.000.000,00
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp39.660.000,00
    - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp11.539.660.000,00
  - b. Belanja Modal Peralatan Mesin
    - 1) semula Rp30.663.821.234,00
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp42.943.500.040,00
    - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp73.607.321.274,00
  - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
    - 1) semula Rp96.436.652.450,00
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp47.357.849.523,00
    - Jumlah Belanja Modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp143.794.501.973,00
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
    - 1) Semula Rp231.248.979.074,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp130.577.461.260,00
    - Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp361.826.440.334,00
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
    - 1) Semula Rp4.407.229.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp715.784.900,00
    - Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp5.123.013.900,00
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya
    - 1) Semula Rp415.685.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp380.720.000,00)
    - Jumlah belanja modal aset Lainnya BLUD setelah perubahan Rp34.965.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- 1) semula Rp20.200.000.000,00
  - 2) bertambah/(berkurang) Rp4.800.000.000,00
  - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp25.000.000.000,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
    - 1) semula Rp2.524.746.500,00
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp308.323.500,00
    - Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp2.833.070.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp193.950.364.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp62.028.758.022,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp255.979.122.122,00

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) semula	Rp1.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp208.402.861.000,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp209.902.861.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp98.157.565.500,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.197.434.500,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp100.355.000.000,00

Pasal 9

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp208.402.861.000,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp208.402.861.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp0,00

e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
1)	semula	Rp1.500.000.000,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp1.500.000.000,00
f.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
1)	semula	Rp0,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00
(2)	Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:	
a.	Pembentukan Dana Cadangan	
1)	semula	Rp10.000.000.000,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp10.000.000.000,00)</u>
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
b.	Penyertaan Modal Daerah	
1)	semula	Rp16.000.000.000,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp14.000.000.000,00</u>
	Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp30.000.000.000,00
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
1)	semula	Rp70.657.565.500,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp1.802.565.500,00)</u>
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang uang jatuh tempo setelah perubahan	Rp68.855.000.000,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	
1)	semula	Rp1.500.000.000,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp1.500.000.000,00
e.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
1)	semula	Rp0,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 10

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti:
    1. bencana alam;
    2. bencana non-alam;
    3. bencana sosial;
    4. kejadian luar biasa;
    5. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    6. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat ketentuan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



BAB III  
PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 11

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 04 Oktober 2023  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 04 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (4-52/2023)